



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR : 2 / KPA B . 1 . 1 / HKM . 02 . 2 / 2016  
TENTANG**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA SATKER 450417 LAN JAKARTA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satker 450417 LAN Jakarta dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU

: Mengangkat nama yang tercantum dibawah ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Satker 450417 LAN Jakarta untuk Sekretariat Utama, Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Deputi Bidang Diklat Aparatur pada Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat dan Pusat Pembinaan Widyaiswara, dan Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara:

1. **Nosin, S.Sos.**
2. **Meyzi Wiguna Putri, ST.**
3. **Dwi Astuti, ST.**
4. **Ferly Marisa Sitompul, ST.**
5. **Mugiman Pambudi, SAP.**

KEDUA

: Mengangkat **Syahrul Bayuadi Agustono, S.SI.** sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Satker 450417 LAN Jakarta untuk Deputi Bidang Diklat Aparatur pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.


- KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Satker 450417 LAN Jakarta yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  2. menetapkan Dokumen Pengadaan;
  3. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Lembaga Administrasi Negara dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  4. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  5. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  6. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  7. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  8. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  9. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;
  10. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bekerja selama Tahun Anggaran 2016 sampai dengan diselesaikannya segala tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Pengadaan pada Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, penggunaannya mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA,



ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen SATKER 450417 LAN Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.